



**P U T U S A N**

**No. 733 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : ANDI GOBAY ;  
tempat lahir : Paniai ;  
umur/tanggal lahir : 20 tahun / 21 November 1989 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Kotaraja – Jayapura ;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Mahasiswa ;
- II. Nama : DINO ABUGI ;  
tempat lahir : Wamena ;  
umur/tanggal lahir : 21 tahun / 05 April 1988 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Pos 7 Sentani, Kabupaten Jayapura ;  
agama : Katholik ;  
pekerjaan : Mahasiswa ;
- III. Nama : YANCE YOKOBI ;  
tempat lahir : Wamena ;  
umur/tanggal lahir : 22 tahun / 16 Mei 197 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Perumahan BTN Kampung Harapan,  
Sentani ;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Mahasiswa ;
- IV. Nama : JHONI HISAGE ;  
tempat lahir : Kampung Pugima – Wamena ;  
umur/tanggal lahir : 24 tahun / Juni 1985 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 733 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal : Belakang RSUD Jayapura (di rumah Mantri NIKOLAS PAWIK);

agama : Katholik ;

pekerjaan : Mahasiswa ;

para Termohon Kasasi/Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura karena didakwa :

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa 1. ANDY GOBAY, 2. DINO ABUGI, 3. YANCE YOGOBI, dan 4. JHONI HISAGE pada hari Kamis tanggal 09 April 2009, sekira pukul 01.30 WIT. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2009, bertempat di Kantor Mapolsek Abepura, Jalan Dewi Sartika No. 1 Abepura - Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mereka Terdakwa yang tergabung dalam kelompok massa kurang lebih 50 (lima puluh) orang menuju Kantor Mapolsek Abepura di Jalan Dewi Sartika No. 1 Abepura untuk maksud melakukan penyerangan dan pengrusakan Kantor Mapolsek Abepura dan sekitarnya di Lingkaran Abepura dekat Kantor Mapolsek Abepura, mereka Terdakwa serta massa lainnya bertemu dengan pihak keamanan yaitu petugas Polisi yang sudah berjaga-jaga karena sebelumnya telah memperoleh informasi tentang akan adanya sekelompok massa melakukan penyerangan terhadap Kantor Mapolsek Abepura, melihat petugas Polisi yang berusaha membubarkan massa yang makin bertambah banyak dan anarkhis, tidak membuat mereka Terdakwa 1. ANDY GOBAY, 2. DINO ABUGI, 3. YANCE YOGOBI meninggalkan lokasi tetapi langsung berlari menuju Toko Sumber Makmur yang berada di depan Kantor Mapolsek Abopura, setelah berada di depan Toko Sumber Makmur tersebut Terdakwa 1. ANDY GOBAY menari-nari sambil memegang sesuatu yang menyala di tangannya yaitu berupa bom rakitan, Terdakwa 2. DINO ABUGI

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 733 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan Toko Sumber Makmur menari-nari sambil memegang sesuatu yang menyala yaitu bom rakitan yang dibuat dari botol Kratingdaeng bersumbu dan Terdakwa 3. YANCE YOGOBI juga menari-nari di depan Toko Sumber Makmur sambil memegang Bom Molotov, sementara Terdakwa 4. JHONI HISAGE berlari ke arah samping Toko Sumber Makmur sambil memegang Bom Molotov dalam bentuk pipa ukuran kurang lebih 25 cm, melihat perbuatan mereka Terdakwa yang tidak meninggalkan lokasi akan tetapi tetap menari-nari sambil memegang sesuatu yang menyala di tangannya, petugas Polisi melakukan tembakan peringatan untuk maksud mereka Terdakwa dan massa lainnya membubarkan diri, tetapi mereka Terdakwa tetap menari-nari dan selanjutnya melemparkan bom rakitan atau Bom Molotov yang mereka Terdakwa pegang tersebut ke arah Kantor Mapolsek Abepura sehingga mengakibatkan ledakan di pagar depan Kantor Mapolsek Abepura, atas perbuatan mereka Terdakwa tersebut, petugas Polisi melakukan penembakan ke arah mereka Terdakwa dan mengenai kaki sebelah kanan Terdakwa 1. ANDY GOBAY, lutut sebelah kanan Terdakwa 2. DINO ABUGI, lengan sebelah kanan Terdakwa 3. YANCE YOGOBI dan pelipis mata sebelah kiri Terdakwa 4. JHONI HISAGE, karena merasa terkena tembakan, mereka Terdakwa langsung membubarkan diri dan berusaha kabur meninggalkan lokasi Lingkaran Abepura yaitu dari depan Toko Sumber Makmur menyelamatkan diri dari kejaran petugas Polisi hingga akhirnya mereka Terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa yaitu menguasai, membawa dan mempergunakan bom rakitan atau Bom Molotov yang merupakan bahan peledak adalah tanpa hak di mana tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa 1. ANDY GOBAY, 2. DINO ABUGI, 3. YANCE YOGOBI, dan 4. JHONI HISAGE, bersama dengan sekelompok massa yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Kamis tanggal 09 April 2009, sekira pukul 01.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2009, bertempat di Kantor Mapolsek Abepura Jalan Dewi Sartika No. 1 Abepura - Jayapura atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu Kantor Mapolsek Abepura, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mereka Terdakwa yang tergabung dalam kelompok massa kurang lebih 50 (lima puluh) orang menuju Kantor Mapolsek Abepura di Jalan Dewi Sartika No. 1 Abepura untuk maksud melakukan penyerangan dan pengrusakan Kantor Mapolsek Abepura, dan setibanya di Lingkaran Abepura dekat Kantor Mapolsek Abepura, mereka Terdakwa serta massa lainnya bertemu dengan pihak keamanan yaitu petugas Polisi yang sudah berjaga-jaga karena sebelumnya telah memperoleh informasi tentang akan adanya sekelompok massa melakukan penyerangan terhadap Kantor Mapolsek Abepura, melihat petugas Polisi yang berusaha membubarkan massa yang makin bertambah banyak dan anarkhis, tidak membuat Terdakwa 1. ANDY GOBAY, 2. DINO ABLIGI, 3. YANCE YOGOBI meninggalkan lokasi tetapi langsung berlari menuju Toko Sumber Makmur yang berada di depan Kantor Mapolsek Abopura, setelah berada di depan Toko Sumber Makmur tersebut Terdakwa 1. ANDY GOBAY menari-nari sambil memegang sesuatu yang menyala di tangannya yaitu berupa bom rakitan, Terdakwa 2. DINO ABUGI di depan Toko Sumber Makmur menari-nari sambil memegang sesuatu yang menyala yaitu bom rakitan yang dibuat dari botol Kratingdaeng bersumbu dan Terdakwa 3. YANCE YOGOBI juga menari-nari di depan Toko Sumber Makmur sambil memegang Bom Molotov, sementara Terdakwa 4. JHONI HISAGE berlari ke arah samping Toko Sumber Makmur sambil memegang Bom Molotov dalam bentuk pipa ukuran kurang lebih 25 cm, melihat perbuatan mereka Terdakwa yang tidak meninggalkan lokasi akan tetapi tetap menari-nari sambil memegang sesuatu yang menyala di tangannya, petugas Polisi melakukan tembakan peringatan untuk maksud mereka Terdakwa dan massa lainnya membubarkan diri, tetapi mereka Terdakwa tetap menari-nari melakukan kekerasan terhadap barang yaitu Kantor Mapolsek Abepura dengan cara melemparkan bom rakitan atau Bom Molotov yang mereka Terdakwa tersebut pegang ke arah Kantor Mapolsek Abepura sehingga mengakibatkan ledakan di pagar depan Kantor Mapolsek Abepura, atas perbuatan mereka Terdakwa tersebut petugas melakukan penembakan ke arah mereka Terdakwa dan mengenai kaki sebelah kanan

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 733 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. ANDY GOBAY, lutut sebelah kanan Terdakwa 2. DINO ABUGI, lengan sebelah kanan Terdakwa 3. YANCE YOGOBI dan pelipis mata sebelah kiri Terdakwa 4. JHONI HISAGE, karena merasa terkena tembakan, mereka Terdakwa langsung membubarkan diri dan berusaha kabur meninggalkan lokasi Lingkaran Abepura yaitu dari depan Toko Sumber Makmur menyelamatkan diri dari kejaran petugas Polisi hingga akhirnya mereka Terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian, perbuatan mereka Terdakwa dan massa lainnya yang sangat brutal dan anarkis menyebabkan rusaknya/retaknya dinding pagar Mapolsek Abepura akibat ledakan bom rakitan/Bom Molotov, rusaknya dinding gapura Mapolsek Abepura akibat anak panah yang tertancap, rusaknya 1 (satu) unit mobil dan hangusnya 3 (tiga) unit motor yang dibakar milik warga setempat dan membuat warga masyarakat ketakutan dari keadaan yang mencekam.

Perbuatan mereka Terdakwa diatur diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 23 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI GOBAY, Terdakwa II. DINO ABUGI, Terdakwa III. YANCE YOGOBI dan Terdakwa IV. JHONI HISAGE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu Mapolsekta Abepura" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDI GOBAY, Terdakwa II. DINO ABUGI, Terdakwa III. YANCE YOGOBI dan Terdakwa IV. JHONI HISAGE berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah busur panah.
  - 22 (dua puluh dua) anak panah.
  - 1 (satu) buah parang serta sarungnya dengan gagang terbuat dari tanduk.
  - 1 (satu) buah badik tanpa sarung.
  - 1 (satu) buah badik beserta sarungnya.

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 733 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi bensin.
- 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter.
- 1 (satu) buah botol kemasan air mineral ukuran 600 ml berisi minyak tanah.
- 1 (satu) buah tas berwarna hijau berisi :
  - 1 (satu) jaket sweater warna loreng.
  - 1 (satu) buah sebo/penutup kepala warna hitam.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk anggur kupu.
  - 1 (satu) buah tas HP jenis kodok merk Elite.
  - 1 (satu) butir peluru No. U 43.
- 1 (satu) buah dompet berisi :
  - 1 (satu) buah kartu kredit Bank Papua No. Seri 6038 4400 7083 6003.
  - 1 (satu) buah kartu mahasiswa An. NAHESON MABEL.
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. NAHESON MABEL.
- 3 (tiga) buah pipa diameter 11,5 cm panjang 53 cm.
- 8 (delapan) buah pipa diameter 4,5 cm panjang 30 cm.
- 1 (satu) buah kaleng isian pokok (TNT – ANFO).
- 3 (tiga) buah detonator elektrik buatan sendiri.
- Kabel sepanjang 13,5 cm warna merah dan hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 391/Pid.B/2009/PN.JPR tanggal 30 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI GOBAY, Terdakwa II. DINO ABUGI, Terdakwa III. YANCE YOGOBI dan Terdakwa IV. JHONI HISAGE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Perama atau dalam dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa I. ANDI GOBAY, Terdakwa II. DINO ABUGI, Terdakwa III. YANCE YOGOBI dan Terdakwa IV. JHONI HISAGE dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk segera dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat martabatnya ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 733 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) busur panah ;
  - 22 (dua puluh dua) buah anak panah ;
  - 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dengan gagang terbuat dari tanduk ;
  - 1 (satu) buah badik tanpa sarung ;
  - 1 (satu) buah badik beserta sarung ;
  - 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 liter bensin ;
  - 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 5 liter ;
  - 1 (satu) buah botol kemasan air mineral ukuran 600 ml berisi minyak tanah ;
  - 1 (satu) buah tas berwarna hijau berisi :
    - 1 (satu) jaket sweter warna loreng ;
    - 1 (satu) buah sebo/penutup kepala warna hitam ;
    - 1 (satu) buah bungkus rokok merk anggur kupu ;
    - 1 (satu) buah cash HP jenis kodok merk Elite ;
    - 1 (satu) butir peluru No. U 43 ;
  - 1 (satu) buah dompet berisi :
    - 1 (satu) buah kartu kredit Bank Papua No. Seri 6038440070836003.
    - 1 (satu) buah kartu mahasiswa An. NAHESON MABEL ;
    - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. NAHESON MABEL ;
  - 3 (tiga) buah pipa diameter 11,5 cm panjang 53 cm ;
  - 8 (delapan) buah pipa diameter 4,5 cm panjang 30 cm ;
  - 1 (satu) buah kaleng isian pokok (TNT – ANFO) ;
  - 3 (tiga) buah detonator elektrik buatan sendiri ;
  - Kabel sepanjang 13,5 cm warna merah dan hitam ;
- dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita ;

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2010/PN-JPR yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Januari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Januari 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 19 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 733 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada tanggal 30 Desember 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Andy Gobay di persidangan menyatakan ;

- Setelah makan malam Terdakwa duduk-duduk dan bercerita dengan Sdr. Stenli di Lingkaran Abepura.
- Terdakwa melihat sekelompok orang dengan jumlah 5 orang yang berlari dari arah jalan Biak menuju ke arah Lingkaran Abepura.
- Pada saat duduk-duduk Terdakwa mendengar suara tembakan Mapolsek Abepura.
- Terdakwa tidak melihat ada sekelompok massa yang menari-nari di sekitar lingkaran Abepura maupun di depan Mapolsek Abepura.
- Saat Terdakwa mau lari karena ketakutan mendengar suara tembakan tiba-tiba Terdakwa sudah terkena tembakan di bagian kaki kiri dan berlari bersembunyi di belakang rumah masyarakat.
- Terdakwa ditangkap saat sembunyi dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kotaraja lalu dibawa kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura untuk menjalani perawatan.
- Terdakwa melihat ada sekelompok orang dengan jumlah 5 orang berlari dari arah jalan Biak menuju Lingkaran Abepura.
- Terdakwa kenal dengan Terdakwa II Dino Abugi, Terdakwa III Yance Yogobi dan Terdakwa IV Jhoni Hisage saat Terdakwa berada di RSUD Jayapura.

Sedangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada pokoknya menerangkan :

- Tanggal 09 April 2009 sekitar jam 01.00 WIT Terdakwa bergabung dengan sekelompok massa yang berjumlah sekitar 50 orang di lingkaran Abepura dengan maksud melakukan penyerangan Mapolsek Abepura.
- Terdakwa tahu yang memimpin aksi tersebut adalah Sdr. Viktor Yeimo dari Komite Nasional Papua Barat.
- Sekelompok massa dalam melakukan aksinya menggunakan panah, parang dan botol yang berisi bensin dan diberi sumbu (bom molotov).
- Saat bergabung dengan sekelompok massa Terdakwa memegang atau membawa botol yang berisi bensin dan diberi sumbu.
- Saat terdengar tembakan yang berulang-ulang Terdakwa lari ke arah samping toko Sumber Makmur dan Terdakwa terkena tembakan di bagian kaki, lalu keesokan harinya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Abepura.

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 733 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pemeriksa.

Keterangan Terdakwa di persidangan yang berbeda dan bertentangan dengan Berita Acara pemeriksaan sangatlah tidak mendasar karena pada pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dilakukan tidak dengan paksaan dan siksaan sehingga dapat dimengerti serta dibaca dan ditandatangani oleh Terdakwa I Andy Gobay dan keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi Habel Kansai, Godar Kaunor dan Rudi Bambang yang diberikan di depan persidangan serta Terdakwa I Andy Gobay dalam Berita Acara Pemeriksaan mengaku bergabung dan diberi serta membawa 1 buah botol yang berisi bensin dan diberi sumbu, dengan sekelompok orang yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang di lingkaran Abepura untuk melakukan penyerangan terhadap Polsekta Abepura. Dan berdasarkan keterangan Saksi Habel Kansai, Gadar Kaunar di depan persidangan dan Saksi Rudi Bambang (atas persetujuan Majelis Hakim keterangan Saksi dalam BAP yang telah disumpah dapat dibacakan), menyatakan : Sekelompok orang yang berjumlah sekitar 50 orang diantaranya terdapat Terdakwa I Andy Gobay melakukan penyerangan Polsek Abepura yang diawali bersorak sambil menari-nari dan melihat Terdakwa I Andy Gobay yang berada di depan toko Sumber Makmur yang mengabaikan tembakan peringatan petugas, namun tetap melempar sesuatu yang menyala (bom molotov) dari tangannya ke arah Polsek Abepura kemudian Terdakwa tertembak, dan akibat penyerangan tersebut terdapat lubang bekas ledakan bom molotov di depan pagar kantor Mapolsekta Abepura, retak dan rusaknya dinding pagar kantor Mapolsekta Abepura akibat ledakan.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II Dino Abagi di persidangan menyatakan :

- Semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak benar, karena Terdakwa tidak merasa dan tidak pernah diperiksa ataupun dimintai keterangan.
- Setelah Terdakwa mendapat sms dari seseorang yang tidak dikenal dengan isi sms menginstruksikan semua teman-teman segera berkumpul ada aksi sekitar jam 01.00 WIT Terdakwa berjalan ke arah Lingkaran Abepura untuk menunggu ojek.

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 733 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di lingkaran Abepura Terdakwa melihat sekitar 50 orang berlari sambil berteriak dan memegang panah, busur dan parang dari arah jalan Biak menuju lingkaran Abepura.
- Terdakwa setelah mendengar suara tembakan dari arah Mapolsek Abepura, kemudian lari karena ketakutan dan saat Terdakwa lari terkena tembakan pada paha sebelah kanan.
- Setelah terkena tembakan Terdakwa lari dan masuk ke salah satu rumah milik warga dan keesokan harinya Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian lalu di bawa ke Rumah Sakit Bayangkara kemudian dibawa ke RSUD Jayapura untuk mendapat perawatan.
- Terdakwa baru 2 minggu tinggal di Jayapura karena mengambil cuti kuliah di Solo dan Terdakwa kenal Terdakwa I Andy Cobay, Terdakwa III Yance Yogobi serta Terdakwa IV Jhoni Hisage saat Terdakwa berada di RSUD Jayapura.

Sedangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada pokoknya menerangkan :

- Terdakwa pada tanggal 08 April 2009 sekitar jam 23.00 WIT mendapat sms yang menginstruksikan agar segera berkumpul malam ini di Abepura.
- Kemudian Terdakwa bergabung dengan sekelompok massa yang berjumlah 50 orang di dekat SMP 4 Kodya Jayapura dan kelompok massa tersebut melakukan pembagian kelompok pertama adalah yang melakukan penyerangan Mapolsek Abepura dengan menggunakan panah, parang dan senjata tajam lainnya, sedangkan kelompok 2 melakukan penyerangan dengan pembakaran (menggunakan botol berisi bensin yang diberi sumbu/bom molotov).
- Terdakwa masuk dalam kelompok pembakaran.
- Terdakwa memegang dan membawa botol berisi bensin yang diberi sumbu.
- Terdakwa tahu yang memimpin aksi penyerangan adalah Sdr. Viktor Yeimo dari Komite Nasional Papua Barat.
- Terdakwa pada waktu melakukan penyerangan ke Mapolsek Abepura dari jalan Biak turun ke bawah depan kantor Distrik Abepura, kemudian setelah mendengar tembakan Terdakwa melarikan diri menuju jalan Biak dan Terdakwa terkena tembakan kemudian meminta tolong warga.
- Terdakwa keesokan harinya atas laporan warga ditangkap dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara kemudian ke RSUD Jayapura.

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 733 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selama pemeriksaan tidak dipaksa, ditekan dan dipengaruhi pemeriksa.

Diketahui bahwa Terdakwa II Dino Abugi adalah seorang mahasiswa dan orang yang mengerti apa yang telah terjadi pada dirinya pada tanggal 11 April 2009 sampai selesai Terdakwa II Dino Abugi telah dilakukan pemeriksaan dengan tanpa paksaan dan siksaan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan telah dibaca serta ditandatangani oleh Terdakwa II Dini Abugi, yang mengaku setelah Terdakwa mendapat SMS, kemudian bergabung dengan sekelompok orang yang berjumlah sekitar 50 orang di lingkungan Abepura. Kemudian terdapat pembagian kelompok untuk Terdakwa mendapat kelompok pembakar dan membawa botol krangting daeng yang berisi bensin dan diberi sumbu. Dan berdasarkan keterangan Saksi Habel Kansoi dan Gadar Kaunar di depan persidangan menyatakan di sekitar tugu lingkaran Abepura tepatnya depan toko Sumber Makmur Saksi melihat dengan jelas Terdakwa II Dino Abugi melepaskan anak panah ke arah Polsek Abepura dan tepat mengenai gapura depan kantor Polsek Abepura, kemudian berdasarkan keterangan Gadar Kaunar di depan persidangan dan Rudi Bambang dibacakan berdasarkan persetujuan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa mengabaikan tembakan peringatan petugas dan kemudian Saksi melihat Terdakwa II Dino Abugi di depan Toko Sumber Makmur melempar sesuatu yang menyala di tangannya (bom molotov) ke arah Mapolsekta Abepura lalu Terdakwa terkena tembakan, dan akibat penyerangan tersebut terdapat lubang bekas ledakan bom molotov di depan pagar Kantor Mapolsekta Abepura, retak dan rusaknya dinding pagar Kantor Mapolsekta Abepura akibat ledakan serta rusaknya dinding gapura Mapolsekta Abepura akibat tertancap panah.

3. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IV Jhoni Hisage di persidangan menyatakan :

- Terdakwa tidak tahu ada peristiwa penyerangan Mapolsek Jayapura.
- Terdakwa keluar rumah bersama Sdr. Heskia dan Sdr. Patrice untuk minum minuman keras, lalu Terdakwa bersama temannya pergi ke Lingkaran Abepura untuk melanjutkan minum minuman keras.
- Terdakwa melihat sekelompok massa yang berjumlah sekitar 50 orang berlari dan berteriak dari atas jalan Biak sambil membawa panah.
- Terdakwa mendengar suara tembakan kemudian lari ke arah Waena, ternyata sudah terkena tembakan di bagian muka dekat pelipis mata sebelah kiri.

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 733 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa setelah terkena tembakan berlari ke arah apotik (Jalan Ayapo), lalu terjatuh dan tidak sadarkan diri.
- Keesokan harinya Terdakwa sadar telah berada di rumah warga yang bernama Lemo di tanah hitam dan Terdakwa dijemput dan dibawa Sdr. Tius ke rumahnya di daerah Sentani Kabupaten Jayapura, kemudian Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian saat berada di rumahnya di BTN Purwodadi Sentani Kabupaten Jayapura.

Sedangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada pokoknya menerangkan :

- Terdakwa mengetahui tentang penyerangan terhadap Mapolsek Abepura yang dilakukan oleh sekelompok massa dengan jumlah sekitar 50 orang yang bersenjata tombak, parang dan panah yang datang dari belakang toko Sumber Makmur menuju ke arah Mapolsek Abepura.
- Terdakwa dan Patris serta Yuskia berkumpul dan minum minuman keras di taman IMBI kemudian Terdakwa dan 2 orang temannya pergi menuju Lingkaran Abepura tepatnya jalan ke atas yaitu Jalan Biak dan melanjutkan minum minuman keras.
- Terdakwa mendengar suara tembakan, kemudian Terdakwa berlari ke Jalan Ayapo dekat apotik, dan Terdakwa terkena tembakan.
- Terdakwa ikut bergabung dengan sekelompok orang lari ke arah Lingkaran Abepura, kemudian Terdakwa berlari ke arah apotik dan sebelum sampai apotik Terdakwa terkena tembakan di bagian pelipis mata sebelah kiri.
- Setelah tertembak Terdakwa berlari melewati jalan samping apotik menuju ke atas, dan setelah tiba di samping gereja Terdakwa pusing dan terjatuh hingga tidak sadarkan diri.
- Setelah sadar Terdakwa menghubungi Sdr. Kantinus Hisage untuk menjemputnya dan membawa pulang ke rumah Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian.
- Selama pemeriksaan Terdakwa tidak merasa dipaksa, disiksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa.

Berdasarkan keterangan Saksi Gadar Kaunar yang terungkap di persidangan adalah benar Saksi mengetahui Terdakwa IV Jhoni Hisage pada saat kejadian berada pada sekelompok orang yang akan menyerang Mapolsek Jayapura, karena Saksi berada di lingkaran Abepura untuk melakukan penghadangan dan jaraknya sekitar 2 meter. Benar Saksi melihat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Jhoni Hisage menari-nari sambil berteriak di depan toko Sumber Makmur dan Terdakwa memegang pipa ukuran 30 cm dan melempar sesuatu yang menyala (bom molotov) di tangannya dan didukung dengan alat bukti petunjuk atas keterangan Jefri Haluk yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 April 2009 setelah tersebut ditelepon Kantius Hisage, selanjutnya Terdakwa IV Jhoni Hisage pergi ke Abepura dengan membawa tas dan pada tanggal 13 April 2009 Terdakwa pulang bersama Kantius Hisage dalam keadaan terluka kena tembak.

4. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa III Yance Yogobi di persidangan menyatakan :

- Sekitar Jam 00.00 WIT Terdakwa dan temannya Sdr. Honi akan pulang ke Kampung Harapan Sentani namun sesampai di Lingkaran Abepura Sdr. Honi mendapat telepon dari keluarganya, kemudian Terdakwa Yance Yogobi menunggu Sdr. Honi yang kembali ke Kotaraja di tempat jualan kaset dekat parkir mobil.
- Saat menunggu tiba-tiba dari arah Jalan Biak terdengar teriakan dari sekelompok orang yang berjumlah sekitar 20 sambil membawa panah, parang dan bom molotov dan setelah suara teriakan terdengar suara tembakan dan Terdakwa terkena tembakan di lengan kanan.
- Terdakwa mengetahui sekelompok massa tersebut adalah orang pegunungan.
- Terdakwa dalam persidangan mencabut semua keterangan yang ada dalam BAP.

Keterangan Terdakwa di persidangan yang mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sangatlah tidak tepat, karena pemeriksaan yang dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dilakukan tidak dengan paksaan, siksaan dan pengaruh pemeriksa dan dapat dibaca, dimengerti serta ditandatangani oleh Terdakwa Yance Yogobi. Berdasarkan keterangan Saksi Habel Kansai di persidangan menyatakan bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 09 April 2009 sekira jam 01.30 WIT sudah berada di lingkaran Abepura tepatnya depan toko Sumber Makmur, bersama Saksi Gadar Kaunar untuk melakukan penghadangan dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa Yance Yogobi bersama sekelompok massa dengan jarak 2 meter dan Saksi melihat Terdakwa Yance Yogobi menari-nari sambil menarik anak panah.

Berdasarkan keterangan Saksi Gadar Kaunar di persidangan, Saksi Rudi Bambang (keterangan dibacakan atas persetujuan Majelis Hakim)



menyatakan melihat Terdakwa Yance Yogobi berada di depan toko Sumber Makmur bersama sekelompok massa yang berjumlah sekitar 50 orang dan pada saat penyerangan Terdakwa Yance Yogobi melempar sesuatu yang menyala dari tangannya (bom molotov) ke arah Polsek Abepura.

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan barang bukti yang didapat dari tempat kejadian perkara dan telah disita secara sah menurut hukum yang dapat digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan berupa :

- 5 (lima) busur panah ;
- 22 (dua puluh dua) buah anak panah ;
- 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dengan gagang terbuat dari tanduk ;
- 1 (satu) buah badik tanpa sarung ;
- 1 (satu) buah badik beserta sarung ;
- 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 liter bensin ;
- 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 5 liter ;
- 1 (satu) buah botol kemasan air mineral ukuran 600 ml berisi minyak tanah ;
- 1 (satu) buah tas berwarna hijau berisi :
  - 1 (satu) jaket sweter warna loreng ;
  - 1 (satu) buah sebo/penutup kepala warna hitam ;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk anggur kupu ;
  - 1 (satu) buah cash HP jenis kodok merk Elite ;
  - 1 (satu) butir peluru No. U 43 ;
- 1 (satu) buah dompet berisi :
  - 1 (satu) buah kartu kredit Bank Papua No. Seri 6038440070836003.
  - 1 (satu) buah kartu mahasiswa An. NAHESON MABEL ;
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. NAHESON MABEL ;
- 3 (tiga) buah pipa diameter 11,5 cm panjang 53 cm ;
- 8 (delapan) buah pipa diameter 4,5 cm panjang 30 cm ;
- 1 (satu) buah kaleng isian pokok (TNT – ANFO) ;
- 3 (tiga) buah detonator elektrik buatan sendiri ;
- Kabel sepanjang 13,5 cm warna merah dan hitam ;

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui peristiwa penyerangan Mapolsek Abepura, alat bukti petunjuk keterangan para Terdakwa tentang keberadaannya di tempat kejadian perkara dan alat bukti petunjuk berupa motivasi, tujuan dan sebab keberadaan para Terdakwa di TKP dan tertembaknya para Terdakwa pada saat peristiwa penyerangan, telah terjadi persesuaian satu sama lain (Pasal 185 ayat (4) dan ayat (6) huruf a, b, c,



d) serta didukung dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2009 sekitar jam 01.30 WIT telah terjadi penyerangan Kantor Mapolsek Abepura Jalan Dewi Sartika No. 1 Abepura oleh Terdakwa I Andy Gobay, Terdakwa II Dino Abugi, Terdakwa III Yance Yogobi, Terdakwa IV Jhoni Hisage dan sekelompok massa yang berjumlah sekitar 50 orang.
- Bahwa sekelompok orang tersebut dari arah jalan Biak berlari-lari dan berteriak menuju ke arah kantor Mapolsek Abepura sambil memegang busur, panah dan parang serta bom molotov, sedangkan Terdakwa I, II, III, dan IV yang secara sengaja dan rencana maupun spontan sudah berada di sekitar lingkaran Abepura depan Toko Sumber Makmur sambil memegang botol yang berisi bensin dan diberi sumbu, kemudian para Terdakwa tersebut bergabung dengan sekelompok massa yang berjumlah sekitar 50 orang di sekitar lingkaran Abepura di depan Toko Sumber Makmur.
- Bahwa Saksi Gadar Kaunar yang melaksanakan pengamanan di depan Mapolsek Abepura yaitu di daerah Lingkaran Abepura melihat Terdakwa I Andy Gobay, Terdakwa II Dino Abugi, Terdakwa III Yance Yogobi, Terdakwa IV Jhoni Hisage menari-nari di sekitar Lingkaran Abepura sambil membawa bom molotov dan bensin serta busur dan panah.
- Bahwa Saksi Gadar Kaunar sewaktu penghadangan sekelompok massa yang berjarak 2 meter sehingga Saksi melihat keempat Terdakwa tersebut bergabung dengan sekelompok massa di Lingkaran Abepura di depan Toko Sumber Makmur yang melakukan penyerangan dengan pelemparan bom molotov, melepaskan anak panah. Dan dari sekelompok massa tersebut Saksi melihat Terdakwa II Dino Abugi sedang melempar sesuatu yang menyala di tangannya ke arah Mapolsek Abepura serta melihat Terdakwa melepaskan anak panah dan tertancap di Gapura Kantor Mapolsek Abepura, Saksi melihat Terdakwa III Yance Yogobi sedang melempar sesuatu yang menyala di tangannya ke arah Mapolsek Abepura, Saksi melihat Terdakwa I Andy Gobay sedang melempar sesuatu yang menyala di tangannya ke arah Mapolsek Abepura, Saksi melihat Terdakwa IV Jhoni Hisage memegang pipa berukuran panjang 30 cm dan melempar sesuatu yang menyala di tangannya ke arah Mapolsek Abepura.
- Bahwa Saksi Habel Kansai dan Saksi Gadar Kaunar pada hari Kamis tanggal 9 April 2009 sekitar jam 01.30 WIT berada di sekitar Tugu/Lingkaran Abepura tepatnya di depan toko Sumber Makmur yang melakukan



pengamanan penghadangan sekelompok massa di lingkaran Abepura, Saksi melihat dengan jelas Terdakwa II Dino Abugi berada di sekelompok massa tersebut dan melepas anak panah ke arah Mapolsekta Abepura dan tepat mengenai gapura depan kantor Mapolsekta Abepura, serta Saksi melihat Terdakwa III Yance Yogobi berada pada sekelompok massa dan terlihat menari-nari sambil melepaskan anak panah.

- Bahwa benar Saksi Rudi Bambang mengenal orang-orang yang berada di dalam foto Terdakwa I Anda Gobay, Terdakwa II Dino Abugi, dan Terdakwa III Yance Yogobi yang tertembak oleh petugas, karena pada saat terjadi penyerangan Mapolsekta Abepura Saksi melihat keberadaan Terdakwa I, II, dan III bergabung dengan sekelompok massa di Lingkaran Abepura depan Toko Sumber Makmur. Dan melihat Terdakwa II Dino Abugi sedang melempar sesuatu yang menyala di tangannya ke arah Mapolsekta Abepura, melihat Terdakwa III Yance Yogobi melempar sesuatu yang menyala di tangannya ke arah Mapolsekta Abepura<sup>4</sup> melihat Terdakwa I Andy Gobay melempar sesuatu yang menyala di tangannya ke arah Mapolsekta Abepura.
- Bahwa Terdakwa I Andy Gobay, Terdakwa II Dino Abugi, Terdakwa II Yance Yogobi, dan Terdakwa IV Jhoni Hisage tertembak bukan sedang melarikan diri melainkan ke empat Terdakwa mengabaikan tembakan peringatan dari petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan penghadangan dan tembakan setelah peringatan diabaikan ditujukan kepada ke empat Terdakwa yang melakukan penyerangan Mapolsekta Abepura.
- Bahwa yang tertembak oleh petugas Kepolisian akibat diabaikannya tembakan peringatan adalah sekelompok massa penyerang Mapolsekta Abepura yang ternyata setelah dilakukan penyisiran dan penangkapan yaitu Terdakwa I. Andy Gobay terkena tembakan pada bagian kaki kiri, Terdakwa II. Dino Abugi terkena tembakan pada bagian paha kaki kanan, Terdakwa III. Yance Yogobi terkena tembakan di lengan tangan kanan dan Terdakwa IV. Jhoni Hisage terkena tembakan di bagian muka dekat pelipis mata sebelah kiri dan ada 1 (satu) orang dari kelompok massa yang tertembak mati.
- Bahwa keberadaan Terdakwa I. Andy Gobay, Terdakwa II. Dino Abugi, Terdakwa III. Yance Yogobi dan Terdakwa IV. Jhoni Hisage di Lingkaran Abepura depan Toko Sumber Makmur bukan semata-mata karena mau pulang ke rumahnya masing-masing melainkan dengar rencana sengaja dan secara spontan berada di Lingkaran Abepura depan Toko Sumber Makmur untuk bergabung melakukan penyerangan bersama sekelompok massa ke Mapolsekta Abepura.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan bukan disita dari tangan para Terdakwa karena barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa sudah dilempar, dibuang ke arah Mapolsekta Abepura sehingga barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa dan sekelompok massa telah berserakan dan bertaburan di lingkungan Abepura depan kantor Mapolsekta Abepura kemudian barang bukti yang berserakan di sekitar Mapolsekta Abepura dikumpulkan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa akibat perbuatan mereka para Terdakwa dan sekelompok massa yang sangat brutal dan anarkis menyebabkan rusaknya/retaknya dinding pagar Mapolsekta Abepura dan terdapat lubang besar di depan Mapolsekta Abepura akibat ledakan bom rakitan/bom molotov, rusaknya dinding gapura Mapolsekta Abepura akibat anak panah yang tertancap, rusaknya dan hancurnya kaca mobil Escudo pada bagian depan dan samping kanan (supir) milik Saksi Samuel Hanock Rumbiak dan hangusnya 3 (tiga) unit motor yang dibakar oleh sekelompok massa yaitu 1 (satu) milik Saksi Otis Koridama dan 2 (dua) lainnya milik warga setempat. Bahwa akibat penyerangan tersebut menurut penilaian Majelis Hakim tidak menyebabkan kerusakan yang parah, hal ini kurang mendapat pertimbangan Majelis Hakim karena perbuatan dan akibat perbuatan mereka Terdakwa telah jelas Pemohon Kasasi uraikan di atas, dan berdasarkan fakta di lapangan/di sekitar tempat kejadian perkara suasananya sangat mencekam dan masyarakat sangat ketakutan serta masyarakat berharap peristiwa ini tidak terjadi lagi.
- Bahwa seandainya pihak Kepolisian tidak dengan cepat melaksanakan pengamanan penghadangan kemungkinan terjadi kerusakan yang lebih parah dan yang tertembak juga akan lebih banyak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 391/Pid.B/2009/PN-JPR tanggal 30 Desember 2009 yang telah memutus bebas adalah sangat kurang dasar pertimbangannya karena keterangan-keterangan Saksi persidangan yang melihat, mengetahui dan mendengar terdapat kekurangan dalam pencatatan untuk pemutusan suatu perkara dan kurang mempertimbangkan alat bukti petunjuk serta memperhatikan keterangan para Terdakwa yang berbelit-belit sehingga memunculkan suatu petunjuk untuk memutuskan perkara ini.

Bahwa tujuan dari proses penangkapan, penyidikan dan pemidanaan adalah untuk menimbulkan efek jera khususnya bagi para Terdakwa dan umumnya

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 733 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi sekelompok massa yang tidak tertangkap, dan untuk mengetahui bahwa Negara kita adalah Negara hukum yang mempunyai aturan-aturan dalam melakukan kegiatan apapun sehingga terciptanya suatu keadaan yang kondusif, aman dan tenteram.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 oleh H. M. Imron Anwar, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 733 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Ketua :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

Nip. 040044338

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 733 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)